



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 013/Pdt.G/2014/PA.Buk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan

tempat di Kabupaten Morowali, -----

### MELAWAN -----

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan pekerjaan

PNS tempat tinggal Di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ; -----

Telah mendengarkan pihak Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam Register Perkara Nomor : 013/Pdt.G/2014/PA.Buk tanggal 16 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2002 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 50/13/V/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2014;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di Kelurahan Kolonodale dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Bahontula;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
  - 3.1 ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 11 tahun;-----
  - 3.2 ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 9 tahun;-----
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;-----
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----
  - 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
  - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :-----
    - a. Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk melanjutkan kuliah dengan alasan pemeliharaan anak-anak dengan domisili berbeda, tetapi Termohon bersikeras untuk melanjutkan kuliah dengan tanpa persetujuan Pemohon;
    - b. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain pada bulan Agustus 2010 dan pada bulan Mei 2013 dengan laki-laki yang berbeda;
  - 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Desember 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak tanggal 18 Desember 2013;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak



ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/13/V/2002 tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, dan telah dilegalisir oleh Panitera, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal DI Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman kerja ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2002 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kolonodale, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bahontula;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2010 disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama – sama dengan laki-laki lain tersebut ( tidak tau namanya) dalam satu mobil dalam kota;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan;-----
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
2. **SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih keluarga dekat ( sepupu);  
-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2002 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kolonodale kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di



Kelurahan

Bahonula;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan pada awalnya Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk melanjutkan kuliah dengan alasan meninggalkan anak-anak, namun Pemohon mengizinkannya namun Termohon tidak merubah sifatnya untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain;-----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Desember 2013 ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 selama kurang lebih 1 bulan;-----

- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukun Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Salinan Putusan No. 013/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam positanya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus karena Termohon bersikeras untuk melanjutkan kuliah, dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 50/13/V/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P., maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon bersikeras untuk melanjutkan kuliah dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Desember 2013 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan



**fakta hukum** di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Termohon bersikeras untuk melanjutkan kuliah dan Termohon menjalin hubungan aswara dengan laki-laki lain yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekakan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbuktnya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----



Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

### **درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".  
Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### **و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". -----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

### **أبغض الحلال الى الله الطلاق**



Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ”,  
namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi  
kehendak syara’ dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah  
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon  
patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh  
orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang  
sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak  
hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan  
Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadits Nabi SAW dari kitab Al Anwar juz  
II halaman 149:

...من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : “ Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan  
gugur haknya ” ; ( H,R Daruquthni )

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه  
(الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau  
enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta  
boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## ----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh



satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu** tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas (19-02-2014) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal sembilan belas bulan Rabiul Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh lima (19-04-1435) Hijriyah, oleh kami **Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH**, sebagai Ketua Majelis, **H. MIHDAR,S.Ag,MH** dan **SAMSUDIN DJAKI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Dra. MUJAHIDAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
ttd	ttd
<b>H. MIHDAR,S.Ag,MH</b>	<b>Drs. ABD.HAMID SANEWING,MH</b>
<b>SAMSUDIN DJAKI,SH</b>	ttd
	ttd
	<b>Dra. MUJAHIDAH</b>

Rincian biaya perkara :

- |                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp | 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp <b>691.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)